



PUTUSAN

Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Lelly Rahmawati binti Murdiyanto, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di (Rumah Bp. Murdiyanto), Dusun Kalisari II RT002 RW005, Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat

Melawan

Anugerah Perdana bin Sudigdo, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Tritis Baru III RT002 RW008, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuntang

Hal 1 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0505/077/X/2014, tertanggal 24 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 tahun 9 bulan dan sudah di karunia 2 anak yang bernama : ;

a. Abimana Satyaki Perdana, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir. Salatiga, 13 Februari 2017, Pendidikan TK, usia 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;

b. Ragasena Bhisma Perdana, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir. Salatiga, 29 Agustus 2019, Pendidikan Paud, usia 4 tahun, dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : ;

a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat bekerja namun hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

b. Tergugat sulit diajak berkomunikasi dengan baik dan sering marah-marah;

c. Tergugat sering sibuk dengan kepentingannya sendiri hingga tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Karena tidak terima dengan perlakuan Tergugat hingga sekarang keduanya telah terpisah rumah selama 4 tahun 5 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya. Karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, dan tersiksa lahir maupun batin;

6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara

Hal 2 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil dan keduanya sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Anugerah Perdana bin Sudigdo) terhadap Penggugat (Lelly Rahmawati binti Murdiyanto);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama::
 - a. Abimana Satyaki Perdana, lahir tanggal 13 Februari 2017;
 - b. Ragasena Bhisma Perdana, lahir tanggal 29 Agustus 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Penggugat Nomor 152/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor 0505/077/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABIMANA SATYAKI PERDANA Nomor 3373-LU-13032017-0009 tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf

Hal 4 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAGASENA BHISMA PERDANA Nomor 3373-LU-14102019-0001 tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. Murdiyanto bin Suwarji, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di Kalisari II RT002 RW005 Desa Jombor Kecamatan Tuntang kabupaten Semarang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Anugerah Perdana bin Sudigdo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama membina rumah tangga di kediaman bersama di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, semula rumah tangga mereka rukun dan bahagia, namun kemudian rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya sejak tahun 2019 mereka pisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah kembali hidup bersama lagi, hal ini yang menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka retak dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat

Hal 5 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2019, hingga sekarang kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, saksi tidak melihat Tergugat meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

2. Adi Ragil Saputro bin Murdiyanto, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl Durian RT001 RW007 Kelurahan bugel

Hal 6 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Anugerah Perdana bin Sudigdo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan hidup bersama membina rumah tangga di kediaman bersama di Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, semula rumah tangga mereka rukun dan bahagia, namun kemudian rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya sejak tahun 2019 mereka pisah rumah sampai dengan sekarang tidak pernah kembali hidup bersama lagi, hal ini yang menyebabkan keutuhan rumah tangga mereka retak dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun hanya sebagian kecil penghasilannya yang diberikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2019, hingga sekarang kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama

Hal 7 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;

- Bahwa selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Tergugat kirim uang atau barang lainnya sebagai nafkah pada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, saksi tidak melihat Tergugat meninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;
- Bahwa Selama pisah rumah tersebut, Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Hal 8 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal 9 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal 10 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABIMANA SATYAKI PERDANA Nomor 3373-LU-13032017-0009 tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ABIMANA SATYAKI PERDANA lahir pada tanggal 13 Februari 2017 (umur 6 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAGASENA BHISMA PERDANA Nomor 3373-LU-14102019-0001 tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RAGASENA BHISMA PERDANA lahir pada tanggal 29 Agustus 2019 (umur 4 tahun 3 bulan);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Hal 11 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun 5 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak yang bernama Abimana Satyaki Perdana, lahir 13 Februari 2017, usia 6 tahun 10 bulan, dan Ragasena Bhisma Perdana, lahir 29 Agustus 2019, usia 4 tahun 3 bulan, dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal 12 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua anak tersebut kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) ,sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat sebagai Ibu dari anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anaknya tersebut dari pada Tergugat sebagai ayah, maka sesuai pula dengan pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai Ibu dari anak tersebut lebih tepat untuk diserahi tugas merawat dan mengasuh anak tersebut, setidaknya-tidaknya hingga anak tersebut mencapai umur mumayyiz (12 tahun) dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah untuk menjumpai, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menetapkan bahwa hak asuh anak (hadhanah) bernama Abimana Satyaki Perdana, lahir 13 Februari 2017, usia 6 tahun 10 bulan, dan Ragasena Bhisma Perdana, lahir 29 Agustus 2019, usia 4 tahun 3 bulan dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 13 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Anugerah Perdana bin Sudigdo) terhadap Penggugat (Lelly Rahmawati binti Murdiyanto);
4. Menetapkan hak hadhanah anak yang bernama **Abimana Satyaki Perdana**, lahir 13 Februari 2017, usia 6 tahun 10 bulan, dan **Ragasena Bhisma Perdana**, lahir 29 Agustus 2019, usia 4 tahun 3 bulan dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluhribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, dan Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Akbar Ariz Purnomo, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	285.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	430.000,00

Hal 15 dari 15 hal Put. No 2075/Pdt.G/2023/PA.Amb